



**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

NOMOR 50 TAHUN 2011

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI DAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu membentuk Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

PERTAMA : Membentuk Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang terdiri atas :

- a. Pengarah :
 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 2. Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- b. Ketua : Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Sekretaris : Sekretaris Utama
- d. Anggota :
 1. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
 2. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 3. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
 4. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal
 5. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

- KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terdiri atas :
- a. PPID Utama : Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
 - b. PPID Pelaksana Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi : Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi
 - c. PPID Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Biro Umum
 - d. PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa : Kepala Pusat Bantuan Hukum
 - e. Sekretaris PPID : Direktur Kerjasama Dunia Usaha Internasional
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

18 AUG 2011



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

WIRJAWAN

Tembusan:

1. Kepala KPPN Jakarta III;
2. Kepala Bagian Keuangan BKPM;
3. Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum I Satuan Kerja Sekretariat Utama;
4. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sekretariat Utama;
5. Yang bersangkutan.